

STUDI KOMPARATIF PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DALAM HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL

Sri Wulan Noorrahman¹, Fallin Oktavia², Muhammad Rizky³, Indah Dewi Megasari⁴sri.wulan.noorrahman@gmail.com, fallincomel2@gmail.com, Rizky3584@gmail.com

Magister Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-banjari

Abstrak

Tanah memiliki peran yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia, khususnya di Indonesia, karena selain bernilai ekonomis juga sarat dengan makna sosial, budaya, dan religius. Namun, kedudukan tanah yang strategis sering kali menimbulkan sengketa yang kompleks, kronis, dan multidimensional. Sengketa tanah dapat bersumber dari tumpang tindih hak, ketidakjelasan kepemilikan, konflik warisan, hingga perebutan tanah adat, yang berdampak pada aspek hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa tanah dalam perspektif hukum adat dan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat menyelesaikan sengketa tanah melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan tokoh adat sebagai mediator, menekankan pemulihan harmoni sosial dan keadilan substantif. Sementara itu, hukum nasional menekankan kepastian hukum melalui jalur litigasi maupun mediasi sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Mediasi yang difasilitasi oleh BPN terbukti lebih efisien, mampu mengurangi biaya, serta menghasilkan kesepakatan yang win-win solution. Perbedaan karakteristik antara hukum adat dan hukum nasional mengandung potensi disharmoni, namun juga membuka peluang integrasi. Dengan memadukan nilai kepastian hukum formal dan keadilan substantif berbasis kearifan lokal, model penyelesaian sengketa tanah yang lebih adil, efektif, dan kontekstual dapat diwujudkan untuk mendukung stabilitas sosial serta kepastian hukum di Indonesia.

Kata kunci: Sengketa Tanah, Hukum Adat, Hukum Nasional, Kepastian Hukum

Abstract

Land holds a fundamental role in human life, particularly in Indonesia, as it is not only economically valuable but also rich in social, cultural, and religious significance. However, its strategic position often gives rise to disputes that are complex, chronic, and multidimensional. Land disputes may stem from

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Januari 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

overlapping rights, unclear ownership, inheritance conflicts, and struggles over customary land, all of which have legal, social, economic, and political implications. This study aims to examine mechanisms for resolving land disputes from the perspectives of customary law and national law. The research method applied is normative juridical with a descriptive-analytical approach, based on library research. The findings reveal that customary law resolves land disputes through deliberation and consensus, involving customary leaders as mediators, with an emphasis on restoring social harmony and achieving substantive justice. In contrast, national law emphasizes legal certainty through litigation and mediation as stipulated in the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) Regulation No. 21 of 2020. Mediation facilitated by the BPN has proven to be more efficient, cost-effective, and capable of producing win-win solutions. The differing characteristics of customary and national law present potential disharmony, but also open opportunities for integration. By combining the value of formal legal certainty with substantive justice rooted in local wisdom, a more just, effective, and contextual model of land dispute resolution can be developed to support social stability and legal certainty in Indonesia.

Keywords: *Land Dispute, Customary Law, National Law, Legal Certainty*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki arti vital bagi kehidupan manusia. Bagi bangsa Indonesia, tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi semata, melainkan juga sebagai bagian dari jati diri, simbol sosial, serta ruang hidup yang menopang keberlanjutan suatu komunitas. Dalam masyarakat hukum adat, tanah mempunyai dimensi kosmis-magis-religius yang menghubungkan manusia dengan leluhur, lingkungan, serta Sang Pencipta (Hartini & Pabassing, 2020). Sementara dalam konteks hukum nasional, tanah diposisikan sebagai objek hukum yang tunduk pada peraturan perundang-undangan dan berfungsi sosial untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 (Asliani, 2025).

Kedudukan tanah yang begitu strategis sering kali memunculkan konflik. Sengketa tanah dapat timbul dari berbagai faktor, seperti tumpang tindih sertifikat, ketidakjelasan batas kepemilikan, perebutan tanah warisan, penguasaan tanah adat, hingga konflik kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah maupun pihak swasta/investor. Sengketa tanah bukan

hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional (Hartana & Suriati, 2020).

Dalam hukum nasional, penyelesaian sengketa tanah diatur melalui dua mekanisme utama: litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi ditempuh melalui pengadilan dengan tujuan memperoleh kepastian hukum melalui putusan hakim. Namun, penyelesaian litigasi seringkali dianggap memakan waktu lama, biaya besar, dan berpotensi memunculkan konflik baru karena sifatnya yang *win-lose solution* (Widiawati *et al.*, 2024). Alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase kemudian berkembang sebagai jalur non-litigasi yang lebih fleksibel, cepat, murah, serta mampu menghasilkan kesepakatan yang *win-win solution*.

Sementara itu, hukum adat yang hidup dalam masyarakat memiliki mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang khas. Penyelesaian sengketa tanah adat biasanya dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan tokoh adat, kepala suku, atau lembaga adat sebagai mediator. Mekanisme ini lebih menekankan pada pemulihan harmoni sosial dan keberlanjutan hubungan antaranggota masyarakat, bukan hanya pada kepastian hukum formal (Hartini & Pabassing, 2020). Dalam banyak kasus, keputusan lembaga adat bahkan lebih dihormati oleh masyarakat dibandingkan putusan pengadilan formal karena dianggap sesuai dengan nilai-nilai lokal.

Perbedaan karakteristik antara hukum adat dan hukum nasional dalam menangani sengketa tanah memunculkan tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, terdapat potensi disharmoni karena hukum nasional menuntut kepastian dan legalitas formal, sedangkan hukum adat menekankan keadilan substantif dan harmoni sosial. Namun di sisi lain, keduanya juga dapat saling melengkapi: hukum nasional memberikan kepastian hukum, sedangkan hukum adat menawarkan pendekatan kultural yang sesuai dengan realitas sosial masyarakat (Widiawati *et al.*, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian komparatif mengenai penyelesaian sengketa tanah dalam hukum adat dan hukum nasional menjadi penting untuk dilakukan. Studi ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan di antara keduanya, tetapi juga untuk menemukan titik temu yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan model penyelesaian sengketa tanah yang lebih adil, efektif, serta kontekstual dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini termasuk dalam pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan tersebut dilakukan melalui strategi pengumpulan data yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang relevan, disertai dengan pemanfaatan catatan, literatur, maupun media lain yang mendukung. Fokus utama penelitian ini terletak pada data serta teori hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Penelitian ini berbasis pada studi kepustakaan, dengan mengandalkan berbagai sumber seperti buku, peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan referensi lain yang dapat dijadikan landasan teoretis. Adapun spesifikasi penelitian yang diterapkan bersifat deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan kondisi dan peristiwa yang terjadi serta menganalisis pelaksanaannya dalam praktik. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, teknik pengumpulan data ditempuh melalui penelusuran literatur dan dokumen hukum terkait. Dengan demikian, data sekunder menjadi dasar utama dalam proses analisis penelitian ini.

PEMBAHASAN

1) Sengketa Tanah

Sengketa secara umum dapat dipahami sebagai bentuk pertentangan atau perselisihan yang timbul antara dua pihak atau lebih, baik individu, kelompok, maupun institusi, yang menyangkut kepentingan tertentu dan sering kali berkaitan dengan nilai ekonomi, seperti uang atau barang. Dalam konteks agraria, sengketa tanah menempati posisi yang sangat penting karena tanah memiliki nilai strategis, tidak hanya sebagai faktor produksi, tetapi juga sebagai sumber kehidupan, identitas sosial, dan simbol kekuasaan. Oleh sebab itu, sengketa tanah kerap kali muncul secara berulang dalam sejarah Indonesia, mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, masa Reformasi, hingga saat ini. Sengketa tanah bahkan digolongkan sebagai persoalan kronis dan klasik, yang tidak hanya bertahan selama puluhan tahun, tetapi juga menunjukkan kompleksitas yang tinggi karena melibatkan dimensi hukum, sosial, ekonomi, politik, hingga budaya (Alvin *et al.*, 2025).

Menurut pandangan para ahli hukum dan diperkuat oleh regulasi yang berlaku, sengketa pertanahan memiliki karakteristik tersendiri. Rusmadi Murad menjelaskan bahwa sengketa hak atas tanah umumnya bermula dari adanya pengaduan yang diajukan oleh suatu pihak terkait dengan status, prioritas, maupun kepemilikan tanah. Persoalan tersebut muncul karena adanya ketidaksepahaman atas hak-hak yang melekat pada tanah tertentu, baik dalam konteks hukum perdata maupun administrasi pertanahan (Widiawati *et al.*, 2024). Dalam banyak kasus, pihak yang mengajukan sengketa berharap agar persoalan tersebut dapat

diselesaikan secara administratif sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Jika ditelusuri lebih lanjut, sengketa tanah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk masalah utama, antara lain:

- a. Prioritas hak atas tanah, yakni perselisihan mengenai siapa yang berhak memperoleh status pemegang hak atas suatu bidang tanah, baik tanah yang sudah memiliki status hak maupun tanah yang masih berstatus tanah negara;
- b. Keberatan terhadap bukti, yang timbul ketika terdapat klaim atau bantahan mengenai validitas dokumen yang dijadikan dasar pemberian hak;
- c. Kekeliruan administratif, yaitu kesalahan dalam penerapan aturan hukum atau prosedur dalam pemberian hak atas tanah;
- d. Aspek sosial dan strategis, yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, misalnya konflik akibat proyek pembangunan, investasi, atau redistribusi tanah.

Kerumitan sengketa tanah inilah yang menjadikannya tidak hanya sebagai persoalan hukum semata, tetapi juga persoalan sosial yang berdampak pada stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan nasional. Dalam banyak kasus, sengketa tanah berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat, bahkan bereskalasi menjadi gejolak sosial yang lebih luas apabila tidak ditangani secara tepat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan mengatur mekanisme penyelesaian sengketa tanah, salah satunya melalui jalur mediasi. Mediasi dipandang sebagai instrumen efektif karena menekankan pada musyawarah dan kesepakatan bersama, sehingga mampu meminimalisasi konflik berkepanjangan serta menjaga harmoni sosial. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diberi mandat untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi, yang pada praktiknya sering kali menjadi jalan tengah antara penyelesaian administratif dan litigasi.

Pada pasal 5 telah dijelaskan bahwa sengketa tanah ke dalam tiga kategori berdasarkan tingkat kerumitan dan dampaknya, yaitu:

- a. Kasus berat, yang biasanya melibatkan banyak pihak, memiliki dimensi hukum kompleks, serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan;
- b. Kasus sedang, yang terjadi antar pihak dengan dimensi hukum dan administrasi relatif jelas, serta dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum dan administrasi tanpa memicu gejolak sosial yang berarti;

c. Kasus ringan, yang umumnya bersifat teknis-administratif, seperti pengaduan atau permintaan petunjuk, dan dapat diselesaikan secara sederhana melalui penerbitan surat petunjuk penyelesaian kepada pengadu atau pemohon.

Dapat disimpulkan bahwa sengketa tanah bukan sekadar persoalan keperdataan, melainkan juga menyangkut aspek publik yang lebih luas. Oleh karena itu, penyelesaiannya membutuhkan pendekatan holistik yang memadukan instrumen hukum, kebijakan administratif, serta upaya mediasi yang mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

2) Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Hukum Adat

Pada masa lalu, tanah yang telah diberikan izin pembukaan oleh tokoh adat atau pemegang hak yang berwenang, apabila dibiarkan tidak digarap atau ditanami kembali dalam jangka waktu tertentu hingga berubah menjadi belukar, dapat dialihkan kepada pihak lain yang bersedia mengusahakannya. Hal ini disebabkan oleh berjalannya waktu yang mengembalikan status tanah tersebut menjadi hak ulayat desa (Riski *et al.*, 2023). Sebaliknya, jika tanah yang telah diberikan izin tersebut terus dikelola sesuai peruntukannya, maka pemegang hak tidak lagi memerlukan izin tambahan untuk melanjutkan pemanfaatan. Seiring dengan semakin lama tanah tersebut digarap, hak penguasaan yang dimiliki bertransformasi menjadi hak milik yang sah. Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hak milik semacam ini biasanya telah didaftarkan dan dikenakan pajak hasil bumi sebagai bentuk pengakuan formal (Nugroho, 2023).

Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah, pejabat setempat memegang kewenangan untuk memberikan keputusan cepat terhadap perselisihan mengenai kepemilikan. Hasil keputusan tersebut pada umumnya dapat diterima oleh seluruh pihak yang bersengketa. Mekanisme penyelesaian semacam ini tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban sosial dan mendukung pembangunan masyarakat, tetapi juga menjadi cikal bakal lahirnya perubahan-perubahan dalam peraturan pertanahan. Prinsip-prinsip hukum pertanahan seharusnya diletakkan sebagai dasar hukum internasional sebelum munculnya politik agraria. Walaupun demikian, UUPA tetap menjadi landasan utama dalam sistem hukum nasional yang mengatur pertanahan (Sulaiman, 2013).

Dalam sistem hukum adat, hak ulayat menempati posisi tertinggi sebagai bentuk penguasaan tanah. Hak ini memiliki dua dimensi, yakni aspek hukum perdata, yang berkaitan dengan kepemilikan komunal, serta aspek hukum publik, yang menyangkut pengaturan dan pengelolaan untuk kepentingan masyarakat. Subjek hukum dari hak ulayat adalah masyarakat

hukum adat itu sendiri, sehingga tanah ulayat dipandang sebagai harta bersama yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh warga komunitas hukum adat yang bersangkutan.

Pada tataran di bawahnya, kewenangan atas tanah ulayat berada di tangan kepala adat dan para tetua adat. Mereka berfungsi sebagai pejabat masyarakat hukum adat yang memiliki otoritas untuk mengatur peruntukan, mengawasi penggunaan, serta memimpin pemeliharaan tanah bersama. Kewenangan ini bersifat publik murni, karena berkaitan dengan fungsi pengelolaan, pengaturan, dan perlindungan kepentingan masyarakat hukum adat secara keseluruhan.

Prosedur penyelesaian sengketa secara adat pada dasarnya dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sederhana namun tetap mengedepankan prinsip kejujuran, musyawarah, dan pengambilan keputusan kolektif. Adapun prosedurnya yaitu (Zia, 2021):

- A. Pihak yang bersengketa wajib menyampaikan aduan secara langsung kepada ketua lembaga adat di kantor adat. Pengaduan tidak dapat diwakilkan dan harus disampaikan secara jujur serta berdasarkan fakta. Apabila laporan terbukti palsu atau hanya bersifat dugaan, maka hal tersebut diyakini akan mendatangkan konsekuensi buruk bagi pelapor di kemudian hari.
- B. Ketua adat menerima laporan tersebut dengan melakukan pendataan terkait identitas pelapor, isi aduan, serta pihak yang menjadi lawan sengketa. Setelah itu, ketua adat mempelajari secara cermat isi pengaduan untuk memahami substansi permasalahan.
- C. Setelah laporan ditelaah, ketua adat mengundang para pihak yang bersengketa serta ketua adat dari masing-masing marga atau komunitas untuk hadir di rumah adat. Undangan dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan.
- D. Pada saat para pihak dan para ketua adat telah hadir, musyawarah adat dibuka secara resmi oleh ketua lembaga adat. Dalam forum ini, ketua lembaga adat menjelaskan duduk perkara, lalu memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memaparkan klaim serta alasan yang mendasari posisinya, misalnya terkait kepemilikan tanah.
- E. Setelah mendengarkan keterangan dari para pihak, ketua adat menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui sejarah dan kedudukan tanah yang disengketakan. Validitas keterangan saksi diukur dari kesanggupannya menjawab pertanyaan yang diajukan, seperti: siapa yang saat ini menguasai tanah, bagaimana cara memperoleh tanah tersebut, kapan peristiwa terjadi, serta sumber pengetahuan saksi. Kesaksian yang diberikan berdasarkan pengalaman langsung dinilai kuat, sementara kesaksian yang hanya berdasarkan cerita orang lain dianggap lemah.
- F. Setelah keterangan saksi didengar, ketua adat memberikan kesempatan kepada ketua marga masing-masing pihak untuk menyampaikan pandangan mereka.

G. Berdasarkan keterangan para pihak, saksi-saksi, serta masukan dari ketua marga, ketua lembaga adat mengambil keputusan. Keputusan ini bersifat final, mengikat, dan wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat hukum adat tanpa keraguan.

3) Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Hukum Nasional

Penyelesaian sengketa tanah di Indonesia telah diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Salah satu mekanisme yang diatur adalah melalui jalur litigasi atau pengadilan, yang pada prinsipnya serupa dengan proses peradilan perdata pada umumnya. Dalam hal ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) berwenang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan lokasi objek tanah yang disengketakan, kemudian mengikuti rangkaian proses persidangan hingga memperoleh putusan pengadilan.

Peran BPN dalam penyelesaian sengketa tanah secara teoritis mencerminkan implementasi fungsi negara dalam kerangka negara hukum modern (*welfare state*). Sebagaimana dikemukakan oleh W. Friedmann, negara kesejahteraan memiliki empat fungsi utama, yaitu: *the state as provider* (negara sebagai pelayan masyarakat), *the state as regulator* (negara sebagai pengatur), *the state as entrepreneur* (negara sebagai wirausaha), dan *the state as umpire* (negara sebagai wasit). Dengan demikian, intervensi BPN dalam penyelesaian sengketa tanah merupakan bagian dari upaya negara untuk menjamin kesejahteraan sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi warganya.

Sengketa pertanahan pada hakikatnya merupakan fenomena yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama karena tanah memiliki nilai strategis baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun politik. Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1 mendefinisikan Kasus Pertanahan sebagai sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah BPN, maupun Kantor Pertanahan untuk ditangani sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Selain jalur litigasi, regulasi tersebut juga menegaskan bahwa BPN memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa melalui mediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1). Fungsi mediasi ini diperkuat oleh Petunjuk Teknis Nomor 05/Juknis/D.V/2007 dan Keputusan Kepala BPN Nomor 34 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa mediator adalah pejabat dari jajaran BPN yang disepakati oleh para pihak untuk membantu penyelesaian sengketa. Mekanisme ini dipandang lebih efisien karena mampu meminimalisasi biaya penyelesaian perkara sekaligus mempercepat tercapainya kepastian hukum. Apabila para pihak sepakat, hasil mediasi

dituangkan dalam akta perdamaian yang kemudian didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (5) Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020.

Dalam praktik di lapangan, upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi juga kerap dilakukan oleh pemerintah di tingkat lokal, misalnya pihak kelurahan atau kecamatan. Namun demikian, mediasi pada level lokal tidak selalu mampu menyelesaikan seluruh persoalan pertanahan, sehingga tetap diperlukan mekanisme formal yang difasilitasi oleh BPN. Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 2 menguraikan tahapan penanganan kasus pertanahan yang meliputi:

- a) penerimaan dan distribusi pengaduan;
- b) penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik;
- c) penanganan perkara;
- d) pembatalan produk hukum;
- e) mediasi;
- f) pembentukan tim penanganan dan penyelesaian kasus;
- g) pemantauan perkembangan penanganan kasus;
- h) monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- i) pemberian sanksi; serta
- j) perlindungan hukum.

KESIMPULAN

Sengketa tanah merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat karena tanah memiliki nilai strategis, baik secara ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Dalam perspektif hukum adat, penyelesaian sengketa tanah dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat, dengan tujuan utama memulihkan harmoni sosial dan menjaga keseimbangan dalam komunitas. Pendekatan ini bersifat substantif dan berbasis kearifan lokal. Sebaliknya, dalam perspektif hukum nasional, penyelesaian sengketa tanah diformalkan melalui mekanisme litigasi dan non-litigasi sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Jalur litigasi menekankan kepastian hukum melalui putusan pengadilan, sementara jalur non-litigasi melalui mediasi menekankan penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan berorientasi pada kesepakatan damai.

Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa kedua sistem hukum memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Hukum nasional unggul dalam aspek legalitas formal dan kepastian hukum, sedangkan hukum adat lebih menekankan pada keadilan substantif dan

kohesi sosial. Oleh karena itu, integrasi keduanya menjadi penting untuk menghasilkan model penyelesaian sengketa tanah yang komprehensif, adil, serta kontekstual dengan kondisi masyarakat Indonesia. Integrasi ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memastikan tercapainya keadilan sosial serta keberlanjutan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin, H., Uma, A. M., Al Qin, F. H., & Wahyuddin. (2025). Penyelesaian sengketa tanah sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 di Kelurahan Pagutan, Kota Mataram. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 6(1), 1-15. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.370>
- Asliani, A. (2025). Penyelesaian Sengketa Tanah Ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum*, 4(1), 335-342. <https://share.google/J44cupJZCtkeVaJfb>
- Hartana, H., & Suriati, N. K. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Kabupaten Buleleng Bali. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 219-230. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Hartini, S. I., & Pabassing, Y. (2023). Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 1(1), 28-40. <https://doi.org/10.55551/jip.v1i1.4>
- Nugroho, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Atas Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Tanah
- Riski, N., Octaviyanda, S., & Fernando, W. (2023). Implementasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 1351-1364.
- Sulaiman, A. I. (2013). Model Komunikasi Formal dan Informal dalam Proses Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 16(2).
- Widiawati, A., Firmanto, F., & Miswar. (2024). Analisis terhadap kasus hukum perdata dalam sengketa lahan pertanahan. *Jurnal Pahlawan*, 7(1), 38-50.
- Zia, H. (2021). Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Indonesia. *DATIN Law Jurnal*, 2(1), 22-34. <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i1>